



**PUTUSAN**

**Nomor : 62/PID.SUS/2014/PN.SGT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SANTOSA ALIAS TOSA BIN SUNARYO;**  
Tempat lahir : Sungai Gelam;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 25 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Sei Gelam Kecamatan Sei Gelam Kabupaten Muaro Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petugas Keamanan PT. VAI;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d 06 April 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 01 Mei 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014;

7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum nya yang bernama YOSUA J.T. SITUMEANG, S.H. advokat yang berkantor di jalan Adityawarman No.16 The Hok, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Register No. 29/SK/2014/PN. SGT pada hari Selasa tertanggal 22 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No. 62/ Pen.Pid/2014/PN.SGT tertanggal 02 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti selaku Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor: B-685 /N.5.18/Euh.2/04/2014;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti No.62/Pen.Pid/2014/PN.SGT tertanggal 02 April 2014 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tertanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SANTOSA ALS TOSA BIN SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOSA ALS TOSA BIN SUNARYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SANTOSA ALS TOSA BIN SUNARYO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih merk zainal arifin;
  - 1 (satu) buah rok panjang warna biru merk famatek;
  - 1 (satu) buah kaos kutang warna putih tanpa merk;
  - 1 (satu) buah BH warna pink kembang – kembang tanpa merk;
  - 1 (satu) sot warna krim tanpa merk;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna krim tanpa merk;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada saksi korban atas nama AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN)

- 6 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa pada hari Kamis tertanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringan - ringannya dan terdakwa juga menyatakan mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada dirinya adalah benar;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SANTOSA Als TOSA Bin SUNARYO pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan 16 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sei Gelam Kecamatan Sei Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akte kelahiran No: 8196/DKPS/2010 melakukan persetujuan dengannya, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengajak saksi AMINAH kerumahnya, sesampai dirumahnya terdakwa, lalu saksi AMINAH diajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan akan tetapi saksi AMINAH menolak selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi AMINAH secara paksa, karena takut dengan terdakwa lalu saksi AMINAH menuruti permintaan terdakwa selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi AMINAH sambil meremas payudaranya selanjutnya terdakwa membuka baju saksi AMINAH, setelah kemaluan terdakwa keras dan tegang kemudian terdakwa memaksa memasukkannya ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH meskipun saksi AMINAH sudah merintih kesakitan, namun terdakwa terus memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang, kemudian terdakwa mengancam saksi AMINAH akan memberitahukan orang lain bilamana saksi AMINAH menolak untuk berhubungan badan dengannya.
- Selanjutnya pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengajak saksi AMINAH ke Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sesampai di dalam anjungan Bumi Perkemahan terdakwa tiba-tiba memeluk saksi AMINAH kemudian terdakwa memaksa membuka baju dan celana saksi AMINAH membaringkan saksi AMINAH kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang.
- Kemudian pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengajak saksi AMINAH untuk bertemu di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sesampai di depan pendopo utama Bumi Perkemahan tiba-tiba terdakwa memegang kemaluan saksi AMINAH dan membuka celana saksi AMINAH kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa ke lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya hari yang tidak diingat lagi bulan April 2013 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak kembali saksi AMINAH untuk bertemu di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kemudian terdakwa mengajak saksi AMINAH untuk masuk ke sebuah rumah lalu terdakwa memegang kemaluan saksi AMINAH dan memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang.
- Pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.15 wib saksi AMINAH pulang dari sekolah bersama dengan saksi NURAINI tiba-tiba ditengah perjalanan terdakwa melintangkan sepeda motornya ke depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMINAH dan saksi NURAINI sehingga laju kendaraan sepeda motor saksi AMINAH berhenti secara mendadak selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AMINAH ikut dengan terdakwa tetapi saksi AMINAH menolak permintaan terdakwa lalu terdakwa mengancam dengan mengatakan “cepatlah kalo dak mau nanti aku hancurin motormu”, karena takut dengan ancaman terdakwa akhirnya saksi AMINAH ikut dengan terdakwa. Sesampai di Buper Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi terdakwa mengajak saksi AMINAH berjalan menuju ke sebelah kiri anjungan selanjutnya terdakwa tiba-tiba memeluk saksi AMINAH dan mencium saksi AMINAH akan tetapi saksi AMINAH memberontak tidak mau kemudian terdakwa dengan cara memaksa memegang dagu dan mulut saksi AMINAH lalu terdakwa mendorong saksi AMINAH hingga terjatuh kemudian terdakwa menutup mulut saksi AMINAH dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mencekik leher saksi AMINAH sehingga saksi AMINAH tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka kancing baju saksi AMINAH dan menaikkan BH saksi AMINAH ke atas sambil meremas payudara saksi AMINAH selanjutnya terdakwa memegang paha saksi AMINAH setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AMINAH mengalami kesakitan dan trauma sampai sekarang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi AMINAH ESA SAPITRI Binti SABARUDIN, Nomor : 445/240/RSUD-SG/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. KRISTIAN ARMENTO, Dokter yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam diketahui hasil pemeriksaan sebagai

berikut :

Pemeriksaan luar di temukan sebagai berikut :

- Ekstremitas : tidak ditemukan kelainan
- Alat kelamin: Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada daerah bibir kemaluan luar sebelah kanan dan kiri, Pada daerah bibir kemaluan bagian dalam ditemukan luka robek pada arah jam 5 dan jam 7

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kelamin bagian luar ditemukan luka lecet dan robek seperti yang telah dijelaskan diatas, diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANTOSA Als TOSA Bin SUNARYO pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan 16 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sei Gelam Kecamatan Sei Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akte kelahiran No: 8196/DKPS/2010 melakukan persetujuan dengannya, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengajak saksi AMINAH kerumah terdakwa sesampai dirumahnya terdakwa menyuruh saksi AMINAH untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa sambil membujuk rayu saksi AMINAH dengan kata-kata “kalau adek hamil biar kak yang tanggung jawab” akan tetapi saksi AMINAH menolak selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi AMINAH secara paksa, karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut lalu saksi AMINAH menuruti permintaan terdakwa selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi AMINAH sambil meremas payudaranya selanjutnya terdakwa membuka baju saksi AMINAH, setelah kemaluan terdakwa keras dan tegang kemudian terdakwa memaksa memasukkannya ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH meskipun saksi AMINAH sudah merintih kesakitan, namun terdakwa terus memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang.
- Selanjutnya pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengajak saksi AMINAH ke Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sesampai di dalam anjungan Bumi Perkemahan terdakwa tiba-tiba memeluk saksi AMINAH sambil membujuk saksi AMINAH dengan kata-kata “kalau adek hamil biar kak yang tanggung jawab” kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi AMINAH membaringkan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang.

- Kemudian pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengajak saksi AMINAH untuk bertemu di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sesampai di depan pendopo utama Bumi Perkemahan terdakwa membujuk saksi AMINAH dengan kata-kata “kalau adek hamil biar kak yang tanggung jawab” kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi AMINAH dan membuka celana saksi AMINAH lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa ke lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang.
- Selanjutnya hari yang tidak diingat lagi bulan April 2013 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak kembali saksi AMINAH untuk bertemu di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kemudian terdakwa mengajak saksi AMINAH untuk masuk ke sebuah rumah lalu terdakwa membujuk saksi AMINAH dengan kata-kata “kalau adek hamil biar kak yang tanggung jawab” sambil memegang kemaluan saksi AMINAH dan memasukan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang.
- Pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.15 saksi AMINAH pulang dari sekolah bersama dengan saksi NURAINI tiba-tiba ditengah perjalanan terdakwa melintangkan sepeda motornya ke depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMINAH dan saksi NURAINI sehingga laju kendaraan sepeda motor saksi AMINAH berhenti secara mendadak selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AMINAH ikut dengan terdakwa. Sesampai di Buper Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi terdakwa mengajak saksi AMINAH berjalan menuju ke sebelah kiri anjungan selanjutnya terdakwa membujuk saksi AMINAH dengan kata-kata “kalau adek hamil biar kak yang tanggung jawab” sambil memeluk saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH dan mencium saksi AMINAH kemudian terdakwa membuka kancing baju saksi AMINAH dan menaikkan BH saksi AMINAH ke atas sambil meremas payudara saksi AMINAH selanjutnya terdakwa memegang paha saksi AMINAH setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AMINAH mengalami kesakitan dan trauma sampai sekarang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi AMINAH ESA SAPITRI Binti SABARUDIN, Nomor : 445/240/RSUD-SG/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. KRISTIAN ARMENTO, Dokter yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar di temukan sebagai berikut :

- Ekstremitas: tidak ditemukan kelainan
- Alat kelamin: pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada daerah bibir kemaluan luar sebelah kanan dan kiri, Pada daerah bibir kemaluan bagian dalam ditemukan luka robek pada arah jam 5 dan jam 7.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kelamin bagian luar ditemukan luka lecet dan robek seperti yang telah dijelaskan diatas, diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah kecuali saksi NURAINI BINTI SABIT yang masih dibawah umur sehingga tidak bisa disumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

**1 AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN :**

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ada saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah pacarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib ketika saksi baru pulang dari latihan bela diri saksi diajak terdakwa kerumah terdakwa di RT. 02 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa setiba di rumah terdakwa saksi diajak terdakwa kedalam kamarnya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian tangan saksi ditarik secara paksa oleh terdakwa kemudian terdakwa membaringkan saksi ke tempat tidur terdakwa;
- Bahwa bibir saksi dicium dan payudara saksi diremas oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam alat kelamin saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi secara berulang-ulang sampai keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa dan ditumpahkan diluar alat kelamin saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa mengenakan pakaian masing – masing dan terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi diancam oleh terdakwa apabila saksi tidak mau menuruti keinginan terdakwa maka terdakwa akan memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan mei 2013 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi saksi melalui sms dan mengajak untuk bertemu kemudian terdakwa menjemput dan membawa saksi ke Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sesampainya di Bumi Perkemahan di depan salah satu rumah yang berada disana, saksi diajak terdakwa ke teras dan duduk mengobrol selama 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengajak saksi masuk kedalam ruang tamu yang ada di rumah tersebut dan mengajak saksi berhubungan badan;
- Bahwa saksi dipaksa oleh terdakwa untuk membuka baju dan celananya dengan ancaman akan dicelakakan ibu saksi sehingga saksi takut dan mau menuruti kemauan terdakwa selanjutnya terdakwa membaringkan saksi dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi secara berulang-ulang sampai saksi merasa kesakitan dan keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa menumpahkannya diatas perut saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi melalui sms dan mengajak untuk bertemu di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan ancaman akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebarkan tentang perbuatannya terhadap saksi jika saksi tidak mau menemuinya;

- Bahwa kemudian saksi datang menemui terdakwa dengan naik sepeda motor sendirian di Bumi Perkemahan dan di pendopo utama yang berada di bumi perkemahan tersebut terdakwa sudah menunggu saksi;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi mengobrol selama 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi terdakwa dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan saksi sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa menarik tangannya dan menaikkan kembali celana dalam saksi kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan April 2013 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi melalui sms dan mengajak untuk bertemu di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi terdakwa kemudian saksi bersama teman saksi YANI berboncengan menuju Bumi Perkemahan;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa sudah menunggu saksi di pendopo utama dan saudari YANI meninggalkan saksi berdua dengan terdakwa disana;
- Bahwa saksi dan terdakwa duduk mengobrol berdua sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengajak saksi masuk kedalam ruang tamu yang ada di rumah tersebut dan mengajak saksi berhubungan badan, saksi sempat menolak namun diancam oleh terdakwa akan mencelakakan ibu saksi sehingga saksi takut dan mau menuruti kemauan terdakwa berhubungan badan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya dan memasukkan kedalam alat kelamin saksi dan tidak lama kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi berulang kali hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa menumpahkannya didalam alat kelamin saksi, selanjutnya kami mengenakan pakaian masing – masing dan saksi menghubungi saudari YANI untuk menjemput saksi disana;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kelima terjadi pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.15 WIB di semak – semak depan anjungan Kabupaten Kerinci Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sepulang sekolah saksi yang sedang naik motor dibonceng oleh NURAINI bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa melintangkan sepeda motornya dan saksi dipaksa untuk ikut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi secara terpaksa ikut dengan terdakwa karena saksi merasa ketakutan dengan ancaman terdakwa bahwa terdakwa akan menghancurkan sepeda motornya apabila saksi tidak ikut dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk ikut berboncengan dengan dirinya dan saksi pun menuruti kata – kata terdakwa namun saksi sempat mengatakan kepada NURAINI untuk mencari pertolongan ketika NURAINI berusaha untuk mengikuti saksi yang di bawa terdakwa ke Bumi Perkemahan;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi di semak – semak di depan anjungan Kabupaten Kerinci Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa mendorong paksa tubuh saksi hingga terbaring ke tanah lalu kemudian terdakwa menindih saksi memasukkan kemaluannya ke dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemaluan saksi secara berulang-ulang sampai saksi merasa kesakitan dan menangis;

- Bahwa setelah teman saksi NURAINI dan SUCI beserta guru pencak silat saksi yaitu saudara GUNAWAN dan guru matematika saksi yaitu saudara JAYA KUSUSMA tiba ditempat kejadian barulah terdakwa mencabut alat kelaminnya dan bergegas mengenakan celananya kembali, saksi pun segera merapikan pakaian saksi;
- Bahwa setelah sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dengan JAYA KUSUMA terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya dan GUNAWAN bersama WIJI mencoba untuk mengejar namun kehilangan jejak;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Luar Kota;
- Bahwa pada waktu terdakwa memaksa saksi melakukan persetubuhan saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa setiap kali bertemu dengan korban, terdakwa menghubungi pertama kali, karena yang selalu menghubungi pertama kali dan mengajak bertemu adalah korban, selanjutnya dalam setiap kejadian terdakwa tidak melakukan pemaksaan, melainkan atas kemauan berdua atau suka sama suka dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

## 2 KALIMAH BINTI LAMIN :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa pernah datang kerumah saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil di kantor kepolisian sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN;
- Bahwa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa pernah datang kerumah saksi dan mencari saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN;
- Bahwa terdakwa marah-marah dan memaki-maki saksi dengan kata-kata “anak ibu sudah tidak perawan lagi dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan aku (terdakwa)”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melarang saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN pergi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN dan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN mengakui telah dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN tidak berani menceritakan persetubuhan tersebut kepada saksi karena saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN takut dengan ancaman terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa memaksa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN melakukan persetubuhan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN masih berumur 15  
(lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa pernah melontarkan kata – kata anak ibu sudah tidak perawan lagi dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

### 3 GUNAWAN BIN MISRI :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 10.30 WIB diajak oleh beberapa orang guru dan murid – murid MTS Nurul Hasanah untuk mencari saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN yang menurut mereka dibawa oleh terdakwa menuju Bumi Perkemahan Sungai Gelam;
- Bahwa saksi bersama dengan WIJI di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi melihat saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN berdiri didepan Gapura Anjungan Kabupaten Kerinci Bumi Perkemahan dengan kondisi saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN dalam keadaan menangis sambil memegang pipi sebelah kiri sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motornya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN “kamu diapakan dengan TOSA” akan tetapi saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN tidak berani menjawab hanya diam saja dan terus menangis sambil memegang pipi sebelah kiri;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi mengejar terdakwa akan tetapi saksi tidak berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana persetubuhan setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa memaksa dan mengancam saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa pada waktu terdakwa memaksa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN melakukan persetubuhan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4 NURAINI BINTI SABIT :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.00 wib saksi pulang sekolah bersama dengan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa memberhentikan dengan menggunakan gitar akan tetapi saksi tidak mau berhenti;
- Bahwa terdakwa melintangkan sepeda motornya dan terdakwa memaksa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN untuk ikut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengancam saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN dengan kata-kata “cepatlah kalo dak mau nanti aku hancurin motormu”;
- Bahwa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN secara terpaksa menuruti ajakan terdakwa;
- Bahwa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN menyuruh saksi untuk meminta pertolongan orang lain;
- Bahwa saksi kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Dewan Guru di sekollah saksi dan akhirnya beramai – ramai mencari korban di Bumi Perkemahan RT. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
- Bahwa kemudian saksi melihat keramaian di depan anjungan Kabupaten Kerinci di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan melihat saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN menangis sambil memegang pipinya sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana persetubuhan setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada waktu terdakwa memaksa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN melakukan persetubuhan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN masih berumur 15

(lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi selanjutnya Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih merk zainal arifin;
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru merk famatek;
- 1 (satu) buah kaos kutang warna putih tanpa merk ;
- 1 (satu) buah BH warna pink kembang – kembang tanpa merk;
- 1 (satu) sot warna krim tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krim tanpa merk;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi juga kepada terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai alat yang dipergunakan dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN, Nomor : 445/240/RSUD/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandaangani oleh dr. Kristian Armento, SpOG, Dokter yang memeriksa pada bagian kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

- Ekstremitas : tidak ditemukan kelainan.
- Alat kelamin : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada daerah bibir kemaluan luar sebelah kanan dan kiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada daerah bibir kemaluan bagian dalam ditemukan luka robek pada arah jam 5 dan jam 7

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kelamin bagian luar ditemukan luka lecet dan robek seperti yang telah dijelaskan diatas, diduga akibat luka paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa perbuatan persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23,00 WIB terdakwa mengajak saksi AMINAH kerumahnya kemudian saksi AMINAH diajak terdakwa masuk kamar terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa mencium bibir saksi AMINAH sambil meremas payudaranya selanjutnya terdakwa membuka baju saksi AMINAH, setelah kemaluan terdakwa keras dan tegang kemudian terdakwa memaksa memasukkannya ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH meskipun saksi AMINAH sudah merintih kesakitan;
- Bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa tumpahkan diluar alat kelamin saksi AMINAH;
- Bahwa selanjutnya perbuatan persetubuhan yang kedua terjadi pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi AMINAH melalui SMS dan mengajak untuk bertemu, kemudian terdakwa menjemput dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi AMINAH ke Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa sesampainya didepan salah satu rumah yang berada di Bumi Perkemahan terdakwa mengajak saksi AMINAH ke teras dan mengobrol selama 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengajak saksi AMINAH masuk ke dalam ruang tamu yang ada di rumah tersebut dan mengajaknya berhubungan badan;
- Bahwa saksi AMINAH sempat menolak namun terdakwa ancam akan mencelakakannya sehingga saksi AMINAH takut dan mau menuruti kemauan terdakwa berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa memaksa membuka baju dan celana saksi AMINAH lalu membaringkan saksi AMINAH kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang sampai keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa dan menumpahkannya diatas perut saksi AMINAH;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi AMINAH melalui SMS dan mengajak bertemu di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan ancaman akan menyebarluaskan tentang perbuatan mereka jika saksi AMINAH tidak mau menemui terdakwa;
- Bahwa saksi AMINAH kemudian datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor menemui terdakwa di Pendopo Utama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Perkemahan Sungai Gelam dimana terdakwa sudah menunggu saksi AMINAH;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi AMINAH mengobrol selama 15 (lima belas menit) kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi AMINAH dan jari tengah terdakwa menusuk alat kelamin saksi AMINAH sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa menarik tangannya dan menaikkan celana dalam saksi AMINAH setelah itu saksi AMINAH terdakwa suruh pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang keempat terjadi pada hari yang tidak diingat lagi bulan April 2013 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi AMINAH melalui SMS dan menyuruhnya untuk menjumpai terdakwa di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi AMINAH datang bersama seorang temannya berboncengan naik motor di Pendopo Utama Bumi Perkemahan dimana terdakwa sudah menunggu disana dan teman saksi AMINAH meninggalkan saksi AMINAH berdua bersama terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi AMINAH duduk ngobrol sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengajak saksi AMINAH masuk kedalam ruang tamu yang ada dirumah tersebut dan mengajaknya berhubungan badan;
- Bahwa saksi AMINAH sempat menolak namun terdakwa mengancam akan mencelakakan ibunya sehingga saksi AMINAH mau menuruti kemauan terdakwa berhubungan badan;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi AMINAH dan membaringkan tubuhnya, selanjutnya terdakwa memasukkan jari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah tangan kanan dan menusukkan kedalam alat kelamin korban, tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi AMINAH berulang kali hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa tumpahkan didalam alat kelamin saksi AMINAH;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi AMINAH memakai pakaian masing – masing dan saksi AMINAH menghubungi temannya untuk menjemputnya;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang kelima terjadi pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa melintangkan sepeda motornya ke depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMINAH dan saksi NURAINI sehingga laju kendaraan sepeda motor saksi AMINAH berhenti secara mendadak;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi AMINAH ikut dengan terdakwa tetapi saksi AMINAH menolak permintaan terdakwa lalu terdakwa mengancam dengan mengatakan “cepatlah kalo dak mau nanti aku hancurin motormu”, karena takut dengan ancaman terdakwa akhirnya saksi AMINAH ikut dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajak terdakwa pergi ke Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya di depan Anjungan Kabupaten Kerinci terdakwa mengajak saksi AMINAH berbincang – bincang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa ajak berjalan kaki menuju sebelah kiri Anjungan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan kangen dengan saksi AMINAH karena sudah lama tidak bertemu jadi terdakwa minta pengertian saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH, yang dijawab saksi AMINAH bukan dia tidak mau tapi takut ketahuan ibunya;

- Bahwa terdakwa kemudian memeluk dan menciumi saksi AMINAH namun saksi AMINAH memberontak akhirnya dengan cara memaksa terdakwa memegang dagu dan mulut saksi AMINAH lalu terdakwa mendorong saksi AMINAH hingga terjatuh kemudian terdakwa menutup mulut saksi AMINAH dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mencekik leher saksi AMINAH sehingga saksi AMINAH tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa membuka kancing baju saksi AMINAH dan menaikkan BH saksi AMINAH ke atas sambil meremas payudara saksi AMINAH;
- Bahwa terdakwa memegang paha saksi AMINAH setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH secara berulang-ulang hingga sperma terdakwa keluar didalam kemaluan korban;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi aminah kembali berpakaian dan berjalan menuju motor terdakwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pemuda yang tidak terdakwa kenal datang menghampiri dan kemudian terdakwa tinggal pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan juga barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta persidangan yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat Bumi Perkemahan RT. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muaro Jambi terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN yang merupakan pacar dari terdakwa dan masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda - beda;

- Bahwa perbuatan persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengajak saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN kerumahnya kemudian saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN diajak terdakwa masuk kamar terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa mencium bibir saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN sambil meremas payudaranya selanjutnya terdakwa membuka baju saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN, setelah kemaluan terdakwa keras dan tegang kemudian terdakwa memaksa memasukkannya ke dalam lubang kemaluan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN meskipun saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN sudah merintih kesakitan;
- Bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN secara berulang-ulang hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa tumpahkan diluar alat kelamin saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN;
- Bahwa selanjutnya perbuatan persetubuhan yang kedua terjadi pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN melalui SMS dan mengajak untuk bertemu, kemudian terdakwa menjemput dan membawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN ke Bumi Perkemahan Rt. 23

Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa sesampainya didepan salah satu rumah yang berada di Bumi Perkemahan terdakwa mengajak saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN ke teras dan mengobrol selama 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengajak saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN masuk ke dalam ruang tamu yang ada di rumah tersebut dan mengajaknya berhubungan badan;
- Bahwa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN sempat menolak namun terdakwa ancam akan mencelakakannya sehingga saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN takut dan mau menuruti kemauan terdakwa berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa memaksa membuka baju dan celana saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN lalu membaringkan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN secara berulang-ulang sampai keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa dan menumpahkannya diatas perut saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN melalui SMS dan mengajak bertemu di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan ancaman akan menyebarluaskan tentang perbuatan mereka jika saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN tidak mau menemui terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN kemudian datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor menemui terdakwa di Pendopo Utama Bumi Perkemahan Sungai Gelam dimana terdakwa sudah menunggu saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN mengobrol selama 15 (lima belas menit) kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN dan jari tengah terdakwa menusuk alat kelamin saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa menarik tangannya dan menaikkan celana dalam saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN setelah itu saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN terdakwa suruh pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang keempat terjadi pada hari yang tidak diingat lagi bulan April 2013 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN melalui SMS dan mnyuruhnya untuk menjumpai terdakwa di Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN datang bersama seorang temannya berboncengan naik motor di Pendopo Utama Bumi Perkemahan dimana terdakwa sudah menunggu disana dan teman saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN meninggalkan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN berdua bersama terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN duduk ngobrol sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN masuk kedalam ruang tamu yang ada dirumah tersebut dan mengajaknya berhubungan badan;

- Bahwa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN sempat menolak namun terdakwa mengancam akan mencelakakan ibunya sehingga saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN mau menuruti kemauan terdakwa berhubungan badan;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN dan membaringkan tubuhnya, selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan dan menusukkan kedalam alat kelamin korban, tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN berulang kali hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa tumpahkan didalam alat kelamin saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN memakai pakaian masing – masing dan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN menghubungi temannya untuk menjemputnya;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang di lakukan terdakwa itu terungkap ketika terjadi pertengkaran antara ibu AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN dengan terdakwa pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pernah datang kerumah saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN, terdakwa marah-marah dan memaki-maki ibu saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN dengan kata-kata “anak ibu sudah tidak perawan lagi dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan aku (terdakwa)”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kejadian tersebut ibu saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN melarang saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN pergi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kelima terjadi pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.15 WIB di semak – semak depan anjungan Kabupaten Kerinci Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sepulang sekolah saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN yang sedang naik motor dibonceng oleh NURAINI bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa melintaskan sepeda motornya dan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN dipaksa untuk ikut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi secara terpaksa ikut dengan terdakwa karena saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN merasa ketakutan dengan ancaman terdakwa bahwa terdakwa akan menghancurkan sepeda motornya apabila saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN tidak ikut dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN untuk ikut berboncengan dengan dirinya dan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN pun menuruti kata – kata terdakwa namun saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN sempat mengatakan kepada NURAINI untuk mencari pertolongan ketika NURAINI berusaha untuk mengikuti saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN yang di bawa terdakwa ke Bumi Perkemahan;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN di semak – semak di depan anjungan Kabupaten Kerinci Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi selanjutnya terdakwa memaksa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa mendorong paksa tubuh saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN hingga terbaring ke tanah lalu kemudian terdakwa menindih saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi secara berulang-ulang sampai saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN merasa kesakitan dan menangis;

- Bahwa setelah teman saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN, NURAINI dan SUCI beserta guru pencak silat saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN yaitu saudara GUNAWAN dan guru matematika saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN yaitu saudara JAYA KUSUSMA tiba ditempat kejadian barulah terdakwa mencabut alat kelaminnya dan bergegas mengenakan celananya kembali, saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN pun segera merapikan pakaiannya;
- Bahwa setelah sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dengan JAYA KUSUMA terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya dan GUNAWAN bersama WIJI mencoba untuk mengejar namun kehilangan jejak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa saksi korban ada di visum setelah kejadian tersebut hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN, Nomor : 445/240/RSUD/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandaangani oleh dr. Kristian Armento, SpOG, Dokter yang memeriksa pada bagian kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan kelamin bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar ditemukan luka lecet dan robek seperti yang telah dijelaskan diatas, diduga akibat luka paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Dengan Sengaja;
- 3 Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4 Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

**1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan SANTOSA ALIAS TOSA BIN SUNARYO sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**2. Unsur “Dengan Sengaja”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :  
Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengadung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinsyafan kemungkinan.(Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama hal 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN dan saksi KALIMAH BINTI LAMIN yang saling bersesuaian satu sama lain didapatkan fakta hukum bahwa ketika terjadi pertengkaran antara ibu korban saksi KALIMAH BINTI LAMIN dengan terdakwa di rumah saksi korban AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pernah datang kerumah saksi AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN, terdakwa marah-marah dan memaki-maki ibu saksi korban yaitu saksi KALIMAH BINTI LAMIN dengan kata-kata “anak ibu sudah tidak perawan lagi dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan aku (terdakwa)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari kata – kata pengakuan terdakwa sendiri seperti tersebut diatas yang mengatakan “anak ibu sudah tidak perawan lagi dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan aku (terdakwa)” telah membuktikan maksud dari terdakwa yang dengan sengaja telah menyetubuhi saksi korban dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dirinya terhadap saksi korban tersebut salah dan melawan hukum serta bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dari terdakwa telah membuktikan niat atau kehendak dari terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan Sengaja* telah terpenuhi;

**3. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain” :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari maksud yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan secara fisik terhadap orang lain sehingga dapat menyebabkan atau menyebabkan luka. Sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah suatu keadaan yang membuat seseorang merasakan tertekan baik secara fisik maupun psikis akibat perbuatan orang lain dengan maksud agar menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu keadaan yang membuat seseorang harus menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku karena tidak ada pilihan lain bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadinya penetrasi alat kelamin laki – laki (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina), penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN dan alat bukti surat visum et repertum yang saling bersesuaian satu sama lain didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa yang terakhir kali menyetubuhi saksi korban terjadi pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.15 WIB di semak – semak depan anjungan Kabupaten Kerinci Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ketika saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun yang saat itu sepulang sekolah saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN yang sedang naik motor dibonceng oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURAINI bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa melintangkan sepeda motornya dan saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN dipaksa untuk ikut dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi secara terpaksa ikut dengan terdakwa karena saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN merasa ketakutan dengan ancaman terdakwa bahwa terdakwa akan menghancurkan sepeda motornya apabila saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN tidak ikut dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN ke semak – semak di depan anjungan Kabupaten Kerinci Bumi Perkemahan Rt. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya terdakwa memaksa saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa mendorong paksa tubuh saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN hingga terbaring ke tanah lalu kemudian terdakwa menindih saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi secara berulang-ulang sampai saksi AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN merasa kesakitan dan menangis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN, Nomor : 445/240/RSUD/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandaangani oleh dr. Kristian Armento, SpOG, Dokter yang memeriksa pada bagian kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan kelamin bagian luar ditemukan luka lecet dan robek seperti yang telah dijelaskan diatas, diduga akibat luka paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akte kelahiran No: 8196/DKPS/2010 saksi AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN masih berumur 15 (lima belas) tahun ketika disetubuhi oleh terdakwa pada bulan Desember tahun 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN yang pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun dan disertai dengan ancaman kekerasan agar saksi korban AMINAH ESA SAFITRI BINTI SABARUDIN mau menuruti kemauan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain*** telah terpenuhi;

**4. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” :**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

- a Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b Perbuatannya harus sama macamnya;
- c Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

(R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 81-82 dan Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1999, hal. 60-61);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat Bumi Perkemahan RT. 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN yang merupakan pacar dari terdakwa dan masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda – beda;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban pertama kali pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2012 berlokasi di rumah terdakwa, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan disertai ancaman kekerasan dan sampai terdakwa mengalami ejakulasi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban untuk yang kedua kali pada bulan Mei tahun 2012 berlokasi di Bumi Perkemahan di Sungai Gelam, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan disertai ancaman kekerasan dan sampai terdakwa mengalami ejakulasi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban untuk yang ketiga kali pada bulan Februari tahun 2013 berlokasi di Bumi Perkemahan di Sungai Gelam, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan disertai ancaman kekerasan dan terdakwa tidak sampai mengalami ejakulasi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban untuk yang keempat kali pada bulan April tahun 2013 berlokasi di Bumi Perkemahan di Sungai Gelam, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan disertai ancaman kekerasan dan sampai terdakwa mengalami ejakulasi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban untuk yang kelima kali pada hari senin tanggal 16 Desember tahun 2013 berlokasi di Bumi Perkemahan di Sungai Gelam, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan disertai ancaman kekerasan dan sampai terdakwa mengalami ejakulasi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat karena seluruh perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang sama yaitu saksi korban AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN serta dalam seluruh perbuatan tersebut disertai dengan ancaman kekerasan dan sampai terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami ejakulasi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan kesatu pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut;***

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah

dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

## **Hal-hal Yang Memberatkan**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya keperawanan saksi korban  
AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN;

## **Hal-hal Yang Meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera. Pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Terdakwa perlu berhati-hati dan berpikir lebih baik sebelum melakukan suatu tindakan dan jangan mengikuti emosi ataupun nafsu birahi saja tapi harus berpikir juga apa efek yang akan didapat baik oleh Terdakwa sendiri maupun bagi korban serta masyarakat pada umumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana menganut stelsel pidana kumulatif sehingga selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini, dalam perkara terdakwa ini Penuntut Umum dalam tuntutananya menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa selain pidana pokok tentu sudah merupakan efek jera bagi Terdakwa dan terhadap pidana denda tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 193 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih merk zainal arifin, 1 (satu) buah rok panjang warna biru merk famatek, 1 (satu) buah kaos kutang warna putih tanpa merk, 1 (satu) BH warna pink kembang – kembang tanpa merk, 1 (satu) sot warna krim tanpa merk, 1 (satu) buah celana dalam warna krim tanpa merk merupakan benda-benda yang digunakan saksi korban AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN saat kejadian pencabulan terhadap dirinya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya dan cukup beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **SANTOSA ALIAS TOSA BIN SUNARYO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih merk zainal arifin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok panjang warna biru merk famatek;
- 1 (satu) buah kaos kutang warna putih tanpa merk;
- 1 (satu) buah BH warna pink kembang – kembang tanpa merk;
- 1 (satu) sot warna krim tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krim tanpa merk;

(Dikembalikan kepada saksi korban AMINAH ESA SAFITRI Binti SABARUDIN)

8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari **Senin** tanggal **07 Juli 2014** oleh kami **MARIA C.N BARUS, S.I.P., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IIN FAJRUL HUDA, S.H.** dan **YUDHA DINATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUSANTI ANGGRAENI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangeti dan dihadiri oleh **RISTA WIRATININGRUM, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IIN FAJRUL HUDA, S.H.**

**MARIA C.N BARUS, S.I.P., S.H., M.H.**

**YUDHA DINATA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**SUSANTI ANGGRAENI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)